

Petanggungjawaban

by Dyah Listyarini

Submission date: 11-Apr-2022 12:18PM (UTC+0700)

Submission ID: 1807506824

File name: 10_Artikel_As_Syir_ah_Pertanggung_jawaban_para_pihak.pdf (211.76K)

Word count: 5125

Character count: 32206

Pertanggungjawaban Para Pihak terhadap Protokol Notaris sebagai Arsip Negara

Dyah Listyarini

*Akademi Kesejahteraan Sosial R.A. Kartini, Semarang
Email: dr.dyablistyarini@gmail.com*

Abstract: The problem that often arises in connection with the Notary Protocol is when a Notary dies or retires. This paper intends to study and examine the legal rules related to the transition process of the Notary Protocol as State Archives from the heirs of the Notary who passed away to the Substitute Notary Public and the roles and responsibilities of the Notary Supervisory Council in the process of transitioning the Notary Protocol. Based on the study that has been done, it is found that the process of transferring the Notary Protocol from a Notary who died to a Notary Public is carried out by the Notary's heir who died. In this case, the heirs of a Notary are obliged to submit the Notary Protocol to a Substitute Notary who is appointed by the Notary Supervisory Council. The Notary Supervisory Council plays a role and is responsible for providing guidance and supervision to Notaries and at the same time taking Notary Protocols from the Notary's heirs to be submitted to the Substitute Notary Public.

Keywords: notary; notary protocol; notary supervisory council

Abstrak: Persoalan yang sering muncul berkaitan dengan Protokol Notaris adalah ketika seorang Notaris meninggal dunia ataupun purna tugas. Tulisan ini hendak mengkaji dan meneliti aturan hukum terkait proses peralihan Protokol Notaris sebagai Arsip Negara dari ahli waris Notaris yang meninggal dunia kepada Notaris Pengganti dan peran serta tanggung jawab Majelis Pengawas Notaris dalam proses peralihan Protokol Notaris tersebut. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan diperoleh temuan bahwa proses peralihan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Notaris Pengganti dilakukan oleh ahli waris Notaris yang meninggal dunia. Dalam hal ini ahli waris Notaris berkewajiban menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Notaris. Adapun Majelis Pengawas Notaris berperan dan bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris dan sekaligus mengambil Protokol Notaris dari ahli waris Notaris untuk diserahkan kepada Notaris Pengganti.

Kata Kunci: *notaris; protokol notaris; majelis pengawas notaris*

Pendahuluan

Notaris adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, penetapan dan kewenangan-kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada.¹ Adapun kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), bahwa Notaris berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Semuanya itu bisa dilakukan sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang".²

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, Notaris wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam Akta.³ Tindakan Notaris yang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan kepastian hukum kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, jika terjadi permasalahan terhadap suatu hal maka Akta Notaris dapat menjadi pedoman bagi para pihak yang bersengketa.⁴

Notaris berkewajiban membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Jabatan Notaris. Dalam penjelasan Pasal tersebut disebutkan bahwa Notaris berkewajiban untuk menyimpan Minuta Akta sebagai bagian dari Protokol Notaris. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lihat juga Pasal 1 terkait Peraturan Jabatan Notaris dalam G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm. 31.

² Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

³ Soesanto, R., *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 56.

⁴ Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Cet. Ke-2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 49.

Akta. Apabila ada Notaris yang purna bakti atau meninggal dunia maka Akta tersebut tetap harus disimpan melalui Protokol Notrais.⁵

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan Arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Protokol Notaris terdiri dari: Minuta Akta,⁶ daftar Akta (*repertorium*), buku daftar akta di bawah tangan yang penandatungannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar, buku daftar nama penghadap atau klapper, buku daftar protes, buku daftar wasiat, dan buku daftar lain. Apabila Notaris telah meninggal dunia maka ahli waris suami/istri, keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah, paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Ahli waris Notaris yang meninggal dunia selain wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah, mereka juga wajib menyerahkan Protokol Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan disertai pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan dan juga pihak yang menerima.⁷ Apabila Protokol Notaris tidak diserahkan oleh ahli waris, maka Majelis Pengawas Daerah bisa melakukan upaya hukum, yakni dengan memberikan kesempatan kepada ahli waris untuk menyerahkan Protokol Notaris, memberikan peringatan secara tertulis, dan mengusulkan Notaris pemegang Protokol Notaris serta menyampaikannya kepada Menteri.⁸

Berdasarkan Pasal 1 ayat (13) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Protokol Notaris merupakan salah satu Arsip Negara sehingga ia harus diperlakukan layaknya dokumen Negara, yakni harus disimpan dan dijaga agar tetap otentik. Dengan demikian Protokol Notaris sebagai kumpulan dokumen harus selalu disimpan dan dipelihara dalam keadaan apa pun meskipun Notaris si Pemilik Protokol purna tugas ataupun meninggal dunia.

Pasal 65 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) menetapkan bahwa: “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol

⁵ Zulkifli Amsyah, *Manajemen Kearsipan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 117.

⁶ Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, hlm. 176.

⁷ Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 14.

⁸ *Ibid.*, hlm. 16.

Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris". Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa salah satu kewajiban Notaris adalah menyimpan Minuta Akta.⁹ Oleh karena itu, Notaris sudah seharusnya menyimpan sendiri Protokol Notaris (yang berisi Minuta Akta) dan tidak membiarkannya dipegang oleh pegawai ataupun stafnya. Hal ini dikarenakan Protokol Notaris merupakan bagian dari Arsip Negara.¹⁰

Protokol Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris hanya diatur terkait penyerahannya saja, padahal sebagai sebuah arsip, Protokol Notaris harus dikelola berdasarkan 4 aspek kegiatan, yaitu akuisisi, pengolahan, preservasi dan penyediaan aspek sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 UU Kearsipan.¹¹

⁹ Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, tugas Notaris meliputi: (a) bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; (b) membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris; (c) melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta; (d) mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta; (e) memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya; (f) merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain; (g) menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, maka Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku; (h) membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga; (i) membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan; (j) mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya; (k) mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan; (l) mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan; (m) membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan (n) menerima magang calon Notaris. Lihat Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris.

¹⁰ Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹¹ Pasal 59 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Lihat juga Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, hlm 23.

Penyimpanan (Retensi) Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara

Pasal 1 butir 13 Undang-undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan Arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris tersebut terus berlangsung walaupun Notaris yang bersangkutan telah pensiun atau bahkan sudah meninggal dunia. Jika Notaris pemegang Protokol Notaris tersebut meninggal dunia maka Protokol Notaris akan diserahkan kepada Notaris lain.

Adapun alasan yang mendasari dilakukannya penyerahan Protokol Notaris diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Jabatan Notaris. Berdasarkan Pasal tersebut, penyerahan Protokol Notaris bisa dilakukan jika Notaris mengalami hal-hal berikut: (a) meninggal dunia; (b) telah berakhir masa jabatannya; (c) permintaan sendiri; (d) tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; (e) diangkat menjadi pejabat negara; (e) pindah wilayah jabatan; (f) diberhentikan sementara; atau (g) diberhentikan dengan tidak hormat.¹²

Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris lebih lanjut menentukan bahwa “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”.¹³

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa Protokol Notaris walaupun telah berpindah tangan haruslah tetap disimpan. Akan tetapi, oleh karena Protokol Notaris merupakan sebuah arsip maka penyimpanannya harus berdasar pada sebuah aturan, terutama terkait jangka waktu penyimpanan (retensi arsip).¹⁴ Adapun Jadwal Retensi Arsip (JRA) sangat bergantung pada jenis arsip dan penyusutan arsip.

¹² Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris.

¹³ Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris.

¹⁴ Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip. Lihat Pasal 1 ayat (37) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Kearsipan. Lihat juga Tan Thong Kie, *Studi Notariat – Serba-serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 21.

Adapun Protokol Notaris itu sendiri tidak mengalami proses penyusutan.¹⁵

Ketentuan Pasal 1 ayat (13) Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 34 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa Protokol Notaris merupakan Arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Sebagai Arsip Negara, Protokol Notaris harus tunduk sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 yang merupakan aturan khusus (*lex specialis*) yang mengatur tentang kearsipan. Namun demikian, Undang-undang Kearsipan ternyata tidak mengatur Protokol Notaris dan demikian juga ia tidak diatur secara detil dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Misalnya terkait penyelenggaraan kearsipan Protokol Notaris yang meliputi kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan kearsipan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Notaris dalam menyimpan dan memelihara Protokol Notaris.

Pengaturan jangka waktu penyimpanan (retensi) arsip sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan harus berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA). Berdasarkan JRA itulah dilakukan penilaian atas suatu arsip, apakah akan dipindahkan ke lembaga arsip, dimusnahkan atau dipermanenkan. Berdasarkan JRA itu pula akan diketahui bahwa arsip-arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dapat dilakukan pemusnahan. Sementara Protokol Notaris tanpa perlu dilakukan penilaian harus tetap disimpan dan dipelihara oleh Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris, Notaris pemegang Protokol maupun Majelis Pengawas Daerah. Dengan demikian, jangka waktu penyimpanan (retensi) Protokol Notaris tidak terbatas sepanjang Protokol Notaris tersebut dibutuhkan oleh klien dan/atau pihak-pihak yang terkait.¹⁶

Dengan demikian, Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pemegang Protokol dan juga Majelis Pengawas Daerah (MPD) wajib menyimpan dan memelihara Protokol Notaris tanpa batas waktu sepanjang Protokol Notaris tersebut dibutuhkan oleh klien atau

¹⁵ Jadwal Retensi Arsip (JRA) adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip untuk dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. Pasal 1 ayat (22) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.

¹⁶ Undang-undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.

pihak-pihak yang terkait dan/atau sampai adanya pengaturan tentang batas waktu penyimpanan Protokol Notaris.

Waktu Penyerahan Protokol Notaris

Pada prinsipnya, setiap kali ada Notaris yang meninggal dunia, cuti atau purna tugas, maka berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris), ahli warisnya wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris.¹⁷ Penyerahan Protokol Notaris dalam hal Notaris meninggal dunia, dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.¹⁸ Melalui Pasal ini dapat diketahui bahwa Notaris Pengganti yang akan menerima Protokol Notaris adalah Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Penyerahan protokol tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris. Pejabat Sementara Notaris tersebut menyerahkan Protokol Notaris dari ahli waris Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.¹⁹

Akan tetapi, pengurusan berkas yang sedang berjalan, misalnya perpanjangan Hak Guna Bangunan, pemecahan atau kegiatan lain yang tidak terkait dengan penerbitan salinan akta-akta yang pernah dibuatnya bisa langung dijalankan. Sebab, jika sifatnya adalah pengurusan, maka siapa saja bisa melanjutkan atau melakukan pengurusan dari awal (sesuai permintaan klien yang memiliki berkas tersebut). Dengan demikian, jika Notaris meninggal dunia sedangkan dia sedang menjalankan pengurusan berkas maka klien tersebut dapat meminta kembali berkasnya dan melanjutkan pengurusan tersebut kepada Notaris lain.²⁰

Hal ini terkait dengan Pasal 4 angka 8 Kode Etik Notaris yang mengatakan bahwa Notaris dilarang melakukan pemaksaan kepada klien

¹⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 72.

¹⁸ Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris.

¹⁹ Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris.

²⁰ Nusyirwan, *Membedah Profesi Notaris*, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2000).

dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta kepadanya. Ini berarti bahwa klien bebas menentukan apakah ia akan tetap menggunakan jasa Notaris tersebut, atau menggunakan jasa Notaris lain.

Akta Notaris sebagai Arsip Negara

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta Notaris adalah Akta Otentik yang dibuat di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Pembuatan Akta Otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Akta Otentik dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Hal itu dilakukan bukan saja karena diharuskan oleh peraturan undang-undang, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak dan juga untuk kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan dan juga bagi masyarakat secara keseluruhan.²¹

Setiap kali ada Notaris yang meninggal dunia, maka berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, ahli warisnya wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti maka tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris yang menjalankan tugasnya paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia. Pejabat Sementara Notaris tersebut menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.²²

Penyerahan Protokol Notaris dalam hal Notaris meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Adapun jangka waktu penyerahan Protokol Notaris tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal

²¹ Ibid

²² Tobing, G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983. hlm. 72.

63 ayat (1) Undang-undang Notaris dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.²³

Protokol Notaris yang merupakan Arsip Negara harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Kewajiban untuk menyimpan Protokol Notaris tidak terbatas pada penyimpanan Protokol yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris itu sendiri, tetapi juga berlaku untuk penyimpanan Protokol yang diserahkan dari Notaris, di mana Notaris yang menerima Protokol tersebut bertugas sebagai penyimpan Protokol terhadap Protokol yang telah diserahkan kepadanya.

Protokol Notaris berfungsi sebagai alat bukti yang kuat. Pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis; dalam arti bahwa pembuktian hukum itu hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berpekara atau yang memperoleh hak dari mereka. Adapun tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa tertentu.²⁴

Peran Majelis Pengawas Notaris dalam Kasus Meninggalnya Notaris

Berdasarkan *ketentuan Pasal 63 ayat [2] Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, jika notaris meninggal dunia, maka Protokol Notaris akan diserahkan oleh ahli warisnya kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Akan tetapi dalam praktiknya, penyerahan Protokol Notaris dari ahli waris Notaris yang meninggal dunia kepada Notaris Pengganti tidak selalu berjalan lancar.*²⁵ Hal ini disebabkan beberapa hal, seperti penolakan Notaris lain terhadap Protokol Notaris dengan berbagai alasan, baik karena alasan etika²⁶ ataupun adanya kekhawatiran Calo Notaris Pengganti akan munculnya sengketa yang mungkin akan

²³Wawancara dengan Bapak Dr. Agus Pandoman, SH., M.Kn. Akademisi, Staf Pengajar Magister Kenotariatan UII, tanggal 4 Agustus 2017.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm.26- 27.

²⁵ Observasi dan Fakta di Lapangan serta wawancaa dengan Ahli Waris alm. Sugi Endro Amiarso, Maret sd sekarang.

²⁶ Wawancara dengan Enarwanto Notaris Penerima Protokol yang telah menerima SK dari Kemnhum dan HAM Wilayah Yogyakarta, hari Kamis 3 Agustus 2017 di Kantor Notaris Jl Yogy Wonosari.

terjadi di kemudian hari.²⁷ Berkaitan dengan hal di atas maka Protokol Notaris sering tidak bisa diselesaikan secara cepat. Padahal ahli waris telah menyerahkan Protokol Notaris tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hal inilah yang menjadi tugas penting Majelis Pengawas Daerah *mengawal dan mencari jalan keluarnya*.²⁸

Aspek hukum yang berkaitan dengan Protokol Notaris itu sendiri belum diatur secara menyeluruh, khususnya berkaitan dengan pertanggungjawaban ahli waris Notaris yang tidak segera menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya ketentuan yang secara jelas mengatur mengenai sanksi bagi para ahli waris yang belum menyerahkan Protokol Notaris sampai batas waktu tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, perubahan hanya mengatur tentang prosedur peralihan Protokol Notaris. Konsekuensi logis dari aturan tersebut adalah bahwa peran Majelis Pengawas Daerah belum efektif dalam melaksanakan kewenangannya. Majelis Pengawas Daerah yang oleh undang-undang sudah diberikan wewenang untuk mengambil Protokol Notaris juga sering kali belum bisa dilaksanakan secara baik dan maksimal. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah tersebut bahkan sering tidak maksimal dengan masih adanya Protokol Notaris yang lama menggantung dan tidak kunjung selesai proses serahterimanya.²⁹

Jika ada salah satu Notaris meninggal dunia maka Majelis Pengawas Daerah akan memusyawarahkan dan berdasarkan hasil musyawarah diputuskan dan ditetapkan Notaris Pengganti penerima Protokol. Protokol Notaris tersebut akan diserahkan kepada Notaris Pengganti. Hal ini didasarkan pada Pasal 62 huruf a Undang-undang Jabatan Notaris. Penyerahan Protokol Notaris dalam hal Notaris meninggal dunia, dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain

²⁷ Wawancara dengan Neneng Notaris Calon Penerima Protokol hari Sabtu 5 Agustus 2017 di Kantor Notaris Jl Parangtritis KM 5 Bantul Yogyakarta.

²⁸Wawancara dengan Hari Purwanto, Dosen Fakultas Hukum UGM dan Mantan MPD Kabupaten Bantul, tanggal 24 Januari 2018, bertempat di Fakultas Hukum UGM.

²⁹ Wawancara dengan Prof. Dr. Drs. H. Makhrus M, SH., M.Hum. Akademisi atau Dosen pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 12 Januari 2018.

yang ditunjuk oleh MPD (Pasal 63 ayat (2) UU Jabatan Notaris). Melalui pasal ini dapat kita lihat bahwa Notaris lain yang akan menerima protokol Notaris yang telah meninggal dunia adalah Notaris yang ditunjuk oleh MPD. Penyerahan protokol tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol Notaris. Pasal 63 ayat (1) UU Jabatan Notaris. Meskipun dalam praktiknya, penyerahan protokol batal karena notaris yang ditunjuk merasa keberatan alasan menjaga etika.³⁰

Pengalihan protokol Notaris dari ahli waris Notaris yang telah meninggal dunia kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah selaku pemegang protokol Notaris memang belum diatur secara khusus. Di dalam prakteknya masih banyak para ahli waris Notaris yang belum menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris lain selaku pemegang protokol Notaris. Pengaturan mengenai Minuta Akta dan Protokol Notaris yang terdapat pada Undang-undang Jabatan Notaris hanyalah sebatas pada pembuatan, penyimpanan dan penyerahan Protokol Notaris serta pengambilan Minuta Akta dan pemanggilan Notaris sebagaimana termuat dalam Pasal 58 hingga Pasal 66. Tidak ada sanksi yang ditujukan kepada ahli waris Notaris apabila tidak segera menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti.³¹

Kurangnya sosialisasi kepada keluarga, ahli waris Notaris, karyawan dan masyarakat pada umumnya mengenai Protokol Notaris dan Akta Otentik sebagai alat bukti menyebabkan terjadinya permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian masyarakat, karena ahli waris dari keluarga Notaris yang meninggal dunia masih menyimpan Protokol Notaris dan belum menyerahkannya kepada Notaris Pengganti sebagai pemegang Protokol Notaris.³²

Berhentinya jabatan seseorang sebagai Notaris salah satunya disebabkan Notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia. Dengan meninggalnya seorang Notaris maka segala tanggung jawabnya berakhir dan Protokol-Protokol Notaris yang ada padanya harus segera

³⁰Hasil Interview Enarwanto Amiarso, SH., M.Kn., tanggal 14 September 2017.

³¹Soesanto, R., *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris ...*, hlm. 127.

³²Wawancara dengan Suwarno, SH, Selaku MPD wakil Pemerintah dari Kemenhum Wilayah Yogyakarta tanggal 2 Maret 2018.

diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah.³³ Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 jo. UU Nomor 2 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa “Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.”

Notaris berkewajiban dan bertanggung jawab secara langsung terhadap Protokol Notaris. Namun pada kenyataannya tidak semua Notaris bisa memahami prosedur penyerahan Protokol Notaris dan mau melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Hal ini juga terjadi ketika ada Notaris yang meninggal dunia. Ahli waris dari Notaris yang bersangkutan terkadang tidak memahami tata cara atau prosedur peralihan Protokol Notaris. Hal ini disebabkan karena minimnya sosialisasi mengenai Protokol Notaris, baik itu dari Notaris kepada keluarganya, Notaris kepada para karyawan, dari Majelis Pengawas Daerah dan organisasi Notaris kepada para Notaris maupun dari Majelis Pengawas Daerah dan organisasi Notaris kepada masyarakat luas. Minimnya sosialisasi mengenai Protokol Notaris ini menyebabkan kebingungan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini tentu saja berpotensi menimbulkan kerugian material yang sangat besar terhadap masyarakat yang akan atau masih membutuhkan akta yang terdapat di dalam Protokol Notaris yang tidak kunjung selesai proses peralihannya.

Setiap Notaris dalam menjalankan jabatannya senantiasa diawasi oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh Menteri. Dengan berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris, maka tugas pengawasan, pembinaan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM. Dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM membentuk Majelis Pengawas Notaris dengan tujuan utama untuk menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat terhadap Akta Notaris sebagai Akta Otentik yang merupakan bagian dari Protokol Notaris.

Majelis Pengawas Notaris merupakan satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pembinaan, pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Adapun fungsi Majelis Pengawas adalah untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Oleh karena itu, setiap Notaris harus berhati-hati dalam

³³Wawancara dengan Iin Suni Atmaja, SH., M.H. MPD wakil dari Notaris Kabupaten Bantul tanggal, 20 November 2017.

menjalankan tugas jabatannya, agar bekerja sesuai peraturan yang berlaku, serta bersikap netral tidak memihak. Hal tersebut dimaksudkan demi menjaga keluhuran dan martabat jabatan seorang Notaris.³⁴

Keberadaan Notaris adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dilayani, namun pelaksanaan pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris bukanlah hal yang mudah sehingga diperlukan adanya pengawasan terhadap Notaris. Peran pengawasan ini dilakukan Majelis Pengawas Notaris, organisasi perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, dan juga masyarakat. Masyarakat telah diberi kewenangan oleh Undang-undang Jabatan Notaris untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris, dengan cara melaporkan Notaris yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan kode etik Notaris, kepada Majelis Pengawas Notaris. Laporan masyarakat itu akan diselesaikan (untuk pertama kalinya) oleh Majelis Pengawas Daerah di tempat kedudukan Notaris yang dilaporkan, dan apabila berlanjut terus, maka laporan masyarakat tersebut akan ditindaklanjuti oleh Majelis Pengawas Wilayah dan selanjutnya oleh Majelis Pengawas Pusat. Demikian halnya jika ada anggota masyarakat yang pernah meminta kepada seorang Notaris untuk dibuatkan Akta Otentik namun Notaris yang bersangkutan kemudian meninggal dunia, maka apabila ahli waris dari para pihak dalam akta otentik tersebut menghendaki diperlihatkan atau meminta salinan Akta terkait Protokol Notaris yang telah meninggal dunia bisa membuat laporan dan pengaduan kepada Majelis Pengawas Daerah setempat.³⁵

Pasal 63 ayat (6) Undang-undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa “Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris”. Dengan berdasar pada pasal tersebut, maka apabila ada Notaris yang meninggal dunia dan Protokol Notarisnya belum diserahkan oleh ahli waris Notaris, atau bahkan belum ada Notaris pemegang Protokol, Majelis Pengawas Daerah hendaknya segera bertindak proaktif dan segera mengambil langkah untuk menyelesaikan Protokol Notaris yang terlantar. Undang-undang telah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Majelis Pengawas Daerah untuk menyelesaikan permasalahan

³⁴ Wawancara dengan Harry Purwanto, MPD dan Akademisi dari UGM, pada tanggal 11 Desember 2017.

³⁵ Jonner Hasugian, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, cet. 2 (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 93.

Protokol Notaris yang belum terselesaikan. Disinilah diperlukan ketegasan MPD mengenai proses penyerahan dan penyimpanan Protokol Notaris yang telah meninggal dunia tersebut agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.³⁶

Penutup

Protokol Notaris merupakan Arsip Negara yang sangat penting dan harus dipelihara dan dijaga oleh Notaris karena merupakan alat bukti yang sah dan kuat apabila kelak di kemudian hari terjadi permasalahan di antara para pihak dalam suatu akta. Protokol Notaris diserahkan atau berpindah ke Notaris lainnya sebagai Pemegang Protokol Notaris dan para pihak yang tersebut atau terkait di dalam sebuah akta berkehendak mencari dokumen-dokumen yang pembuatannya pada waktu yang telah lalu maka dokumen-dokumen tersebut akan dapat dengan mudah diketemukan dengan adanya Protokol Notaris.

Majelis Pengawas Notaris berperan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris, termasuk dalam hal Protokol Notaris. Dalam hal Notaris meninggal dunia atau purna tugas, maka Protokol Notaris diserahkan kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Notaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari berdasarkan pada Pasal 63 ayat (6) Undang Undang Jabatan Notaris.

Jika Notaris meninggal dunia atau purna tugas maka ahli waris dari Notaris yang meninggal dunia tersebut harus menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk mengambil Protokol Notaris sebagai arsip Negara yang berisi dokumen yang telah dibuat oleh Notaris untuk diserahkan kepada Notaris penerima Protokol untuk selanjutnya disimpan.

³⁶ Wawancara dengan Dr Herri Purwanto, Staf Pengajar Fakultas Hukum UGM, tanggal 4 Maret 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsyah, Zulkifli, *Manajemen Kearsipan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Budiono, Herlien, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013
- Hasugian, Jonner, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, cet. 2, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Notodisoerjo, Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Cet. Ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Nusyirwan, *Membedah Profesi Notaris*, Bandung: Universitas Padjadjaran, 2000.
- Soesanto, R., *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat – Serba-serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Tobing, G.H.S., Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1992.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Wawancara dengan Ahli Waris alm. Sugi Endro Amiarso, Maret sd sekarang.
- Wawancara dengan Bapak Dr. Agus Pandoman, SH., M.Kn. Akademisi, Staf Pengajar Magister Kenotariatan UII, tanggal 4 Agustus 2017.
- Wawancara dengan Dr Herri Purwanto, Staf Pengajar Fakultas Hukum UGM, tanggal 4 Maret 2018.
- Wawancara dengan Enarwanto Amiarso, SH., M.Kn., tanggal 14 September 2017.
- Wawancara dengan Enarwanto Notaris Penerima Protokol yang telah menerima SK dari Kemnhum dan HAM Wilayah Yogyakarta, hari Kamis 3 Agustus 2017 di Kantor Notaris Jl Yogy Wonosari.

- Wawancara dengan Hari Purwanto, Dosen Fakultas Hukum UGM dan Mantan MPD Kabupaten Bantul, tanggal 24 Januari 2018, bertempat di Fakultas Hukum UGM.
- Wawancara dengan Harry Purwanto, MPD dan Akademisi dari UGM, pada tanggal 11 Desember 2017.
- Wawancara dengan Iin Suni Atmaja, SH., M.H. MPD wakil dari Notaris Kabupaten Bantul tanggal, 20 November 2017.
- Wawancara dengan Neneng Notaris Calon Penerima Protokol hari Sabtu 5 Agustus 2017 di Kantor Notaris Jl Parangtritis KM 5 Bantul Yogyakarta.
- Wawancara dengan Suwarno, SH, Selaku MPD wakil Pemerintah dari Kemenhum Wilayah Yogyakarta tanggal 2 Maret 2018.
- Wawancara dengan Prof. Dr. Drs. H. Makhrus M, SH., M.Hum. Akademisi atau Dosen pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 12 Januari 2018.

Petanggungjawaban

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ www.anri.go.id

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%